BUPATI MINAHASATENGGARA
PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan fungsi pelayanan kepada masyarakat maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 92);
13. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2015 Nomor 276).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
5. Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penilaian kinerja dari atasan langsung dan penilaian disiplin kehadiran.
6. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
7. Hari kerja adalah waktu/jam pelayanan secara efektif dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam kalender kerja.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 7 Tahun 2015 tentang [illegible] Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 [illegible] Kabupaten [illegible] Tenggara [illegible] Nomor [illegible];
2. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor [illegible] Tahun 2015 tentang [illegible] Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun [illegible] Kabupaten Minahasa Tenggara [illegible] Nomor [illegible].

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan [illegible] yang dimaksud dengan :

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] Tenggara.
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Penilaian Kinerja yang terdiri dari :
   - Orientasi Pelayanan;
   - Integritas;
   - Kerja sama;
   - Komitmen,
   - Kepemimpinan (khusus pejabat struktural); dan
   - Tugas tambahan.
b. Penilaian Disiplin yang terdiri dari:
   - Kehadiran pada apel kerja pagi dan sore;
   - Kehadiran pada Upacara Hari-hari Besar Nasional; dan
   - Mengikuti kegiatan rapat bagi pejabat eselon II, III dan IV.

(2) PNS dan CPNS Pusat yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diberikan TP sepanjang yang bersangkutan tidak menerima honor atas pembebanan APBN atau anggaran lainnya.

(3) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku berhak menerima Tambahan Penghasilan sesuai dengan jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.

(4) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi CPNS dihitung mulai melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

(5) PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas kedinasan yaitu Tugas Luar, Ijin Belajar, dan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang dibuktikan dengan surat tugas dari atasan dan dokumen pendukung lainnya berhak menerima tambahan penghasilan.

(6) PNS dan CPNS yang tidak mengikuti apel pagi, apel sore, serta meninggalkan tugas dengan alasan kedinasan yang sah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan dapat diberikan tambahan penghasilan.

(7) Tambahan Penghasilan tidak diberikan apabila PNS:
   a. Menjalani Cuti;
   b. Melaksanakan Tugas Belajar;
   c. Tidak masuk kantor lebih dari 2 (dua) minggu dengan alasan apapun dalam masa kinerja;
   d. Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS.

Langkunan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a. Penilaian Kinerja yang mendiri dari :

- Orientasi Pelayanan;
- Integritas;
- Kerja sama;
- Komitmen;
- Kepemimpinan, Kinerja pejabat struktural dan Tugas tambahan.

b. Penilaian Disiplin yang mendiri dari :

- Kehadiran pada apel kerja pagi dan sore;
- Kehadiran pada Konsultasi Hari Nasional dan Mengikuti kegiatan rapat kerja pada tersebut II, III dan IV.

(2) PNS dan CPNS Pusat yang bekerja di Langkunan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa diberikan 10 sesuai yang berse aktif [illegible] APIS [illegible].

(3) Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) atau Pelaksana Harian (PLH) yang dengan [illegible] Surat Keputusan Bupati Minahasa Tenggara [illegible] yang berlaku berhak [illegible] dengan jabatan yang [illegible].

(4) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi [illegible] melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan [illegible] Melaksanakan Tugas.

(5) PNS dan CPNS [illegible] dan [illegible] (DIKLAT) yang dibuktikan dengan [illegible] dokumen pemukang [illegible] pengusaan.

(6) PNS dan CPNS yang [illegible] apel [illegible] serta meninggalkan tugas [illegible] yang [illegible] dibuktikan [illegible] diberikan [illegible].

(7) Kambah [illegible] PNS :

a. Menjalani [illegible]
b. Melaksanakan [illegible] Belajar.
c. Tidak masuk kantor [illegible] minggu dengan alasan [illegible].
d. Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang dan Berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember SPM diajukan pada Minggu terakhir bulan Desember dan dibayarkan pada hari kerja.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal4

(1) PNS dan CPNS berhak menerima Tambahan Penghasilan secara penuh apabila memenuhi komponen disiplin dengan bobot sebesar 75% dan komponen kinerja dengan bobot sebesar 25%.

(2) Komponen disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini diukur berdasarkan kehadiran secara fisik yang dibuktikan dari absensi sidik jari PNS dan CPNS sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) hari sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan.

(3) Jam kerja sebagaimana dimaksud diatas diatur sebagai berikut:

Senin – Kamis

Apel Pagi	: 07.45 Wita
Keluar Istirahat	: 12.00 Wita
Masuk Istirahat	: 13.00 Wita
Apel Sore	: 16.15 Wita

Jumat

Apel Pagi	: 06.45 Wita
Apel Siang	: 12.15 Wita

(4) Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) khusus yang beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan jam kerja dan untuk tenaga medis berdasarkan jam kerja yang diatur oleh UPTD Puskesmas.

(5) Absensi manual diberlakukan apabila mesin sidikjari mengalami kerusakan dan terjadi pemadaman listrik dengan ketentuan dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala SKPD.

(6) Untuk pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Nasional, Apel Korpri, Apel Perdana diberlakukan absensi manual dari Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat.

(7) Komponen kinerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan langsung setiap hari sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 1

Pemerintah Propinsi ... dapat diberikan ... pada ... Januari ... untuk ...

Pasal 2

DATA DARI PENGUKURAN TANGGAL PENGEMBALIAN

Pasal 3

(1) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(2) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

Pasal 4

(1) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(2) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(3) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

Pasal 5

(1) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(2) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(3) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

Pasal 6

(1) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(2) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(3) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

Pasal 7

(1) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(2) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(3) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

Pasal 8

(1) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(2) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(3) ... dapat ... pemungutan ... Pemerintah ... sesuai ... dapat ... pada ... Januari ... dengan ... pada ... Januari ...

(8) Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin dan komponen pengurangan kinerja.

(9) Komponen pengurangan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

a. Sakit dengan pemotongan sebesar 3% per hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
b. Ijin dengan pemotongan sebesar 7% per hari yang dibuktikan dengan surat keterangan ijin atasan;
c. Alpa/tidak masuk kerja dengan pemotongan sebesar 15% per hari;
d. Terlambat Datang dengan pemotongan 5% per apel;
e. Pulang Cepat dengan pemotongan 4% per apel;
f. Tidak absen keluar istirahat 3%;
g. Tidak absen masuk istirahat 3%;
h. Cuti dan Tugas Belajar tidak menerima Tambahan Penghasilan.

(10) Berdasarkan Pasal 4 ayat (6) apabila tidak mengikuti apel dengan pemotongan 20 % sedangkan tidak mengikuti apel perdana awal tahun pemotongan 50%.

(11) Rapat koordinasi dan evaluasi dibuktikan dengan daftar hadir rapat, dan yang tidak mengikuti rapat pemotongan 15% sedangkan untuk ijin rapat pemotongan 3%.

(12) Surat Ijin Keluar Kantor Sementara berlaku apabila PNS dan CPNS mendapat tugas mendadak dari atasan dengan ketentuan wajib kembali bekerja dan mengikuti apel pagi dan sore.

(13) Apabila PNS dan CPNS tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (12) yaitu tidak kembali bekerja sebagaimana mestinya maka berlaku pemotongan tidak apel pagi dan/atau tidak apel sore.

(14) Dalam hal penghitungan rumus pemotongan komponen penilaian disiplin (sakit, ijin, alpa, cuti, terlambat datang, pulang cepat, tidak absen istirahat, tugas luar, tidak ikut rapat, tidak ikut upacara) kurang dari 0 (nol), maka bobot disiplin dalam daftar TP sama dengan 0 (nol).

(15) Komponen Penilaian Kinerja dibuat oleh masing-masing SKPD dan ditandatangani oleh pejabat penilai yang merupakan atasan langsung dan disetujui oleh pejabat penanggungjawab dengan

kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(16) Khusus untuk penilaian terhadap PNS yang menduduki jabatan diatur sebagai berikut :

a. Untuk jabatan Eselon IIa, pejabat penilai adalah Wakil Bupati;
b. Untuk jabatan Eselon IIb, pejabat penilai adalah Sekretaris Daerah dan pejabat penanggungjawab adalah Wakil Bupati;
c. Untuk jabatan Eselon IIIA, pejabat penilai adalah Asisten sesuai bidang tugasnya dan/atau pejabat Eselon II, dan pejabat penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah;
d. Untuk Jabatan Eselon IIIB, pejabat penilai adalah Kepala SKPD dan pejabat penanggungjawab adalah Asisten sesuai bidang tugasnya;
e. Untuk jabatan Eselon IVA, pejabat penilai adalah Pejabat Eselon III, dan pejabat penanggungjawab adalah Kepala SKPD dan/atau Asisten sesuai bidang tugasnya;
f. Untuk jabatan Eselon IVB, pejabat penilai adalah Pejabat Eselon IVA, dan pejabat penanggungjawab adalah pejabat Eselon III dan/atau Kepala SKPD.

(17) Untuk jabatan fungsional umum, pengawas, penjaga sekolah, tata usaha, paramedis dan penyuluh, pejabat penilai adalah Pejabat Eselon IV, dan pejabat penanggungjawab adalah pejabat Eselon III.

(18) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas dan/atau yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi diatur sebagai berikut :

a. Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan pengangkatannya sebelum atau pertengahan masa kinerja, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai jabatan Plt yang diberikan kepadanya;
b. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan yang lebih tinggi dan pengangkatannya sebelum atau pada pertengahan masa kinerja, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan sesuai jabatan baru yang diberikan kepadanya;
c. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas apabila pengangkatannya setelah pertengahan masa kinerja, maka pembayaran Tambahan Penghasilan dalam pengangkatan/jabatan barunya diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

Pasal 5

Tata cara penyampaian komponen disiplin dan kinerja dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan dokumen dijilid yang berisi tentang laporan penilaian komponen kinerja dengan memperhatikan tupoksi jabatan dalam 1 (satu) bulan kerja, dan rekapitulasi kehadiran PNS dan CPNS yang diambil dari Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang didapat dari hasil absensi sidik jari.
b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian disampaikan kepada Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana selaku Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi;
c. Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a maupun dokumen pendukung lainnya untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar pemberian TP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
d. Hasil penetapan Tim Penilai dan Evaluasi seperti tersebut pada huruf c di atas disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan untuk menjadi dasar permintaan pembayaran TP SKPD;
e. Apabila terjadi keterlambatan pemasukan dokumen pendukung penilaian komponen disiplin (surat sakit, surat ijin, surat cuti, dan surat tugas) sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan rekapitulasi kehadiran dan/atau Daftar Penerima TP SKPD, maka Kepala SKPD wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
f. Keabsahan perubahan rekapitulasi kehadiran pegawai menjadi tanggungjawab Kepala SKPD.

BAB IV

B I A Y A

Pasal 6

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dibiayai melalui

Pasal 5

Tata cara penyampaian [illegible] disiplin dan kinerja dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukhasa Tengguru, ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan dokumen dijilid yang [illegible] penilaian komponen kinerja dengan memperhatikan [illegible] dalam 1 (satu) bulan kerja, dan rekapitulasi [illegible] PNS dan CPNS yang diambil dari Pedan Kepegawaian [illegible] yang didapat dari hasil absensi sidik jari.

b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian disampaikan kepada Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana selaku Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi.

c. Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a maupun dokumen pendukung lainnya untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar pemberian TP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukhasa Tengguru sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

d. Hasil penetapan [illegible] Evaluasi [illegible] huruf c di atas disampaikan kepada Kepala [illegible] bersangkutan untuk menjadi dasar permintaan pembayaran TP SKPD;

e. Apabila [illegible] dokumen pendukung penilaian komponen [illegible] (surat sakit, surat ijin, surat cuti, dan surat tugas) [illegible] mengakibatkan terjadinya perubahan rekapitulasi kehadiran dan/atau [illegible] Pemerima TP SKPD, maka Kepala SKPD wajib [illegible] Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) [illegible] terdapat dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;

f. Keabsahan perumbahan rekapitulasi kehadiran tegawai menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.

BAB IV

B I A Y A

Pasal 6

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukhasa Tengguru dibiayai melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

(3) Proses pembayaran Tambahan Penghasilan paling lambat minggu pertama masa kinerja dan khusus Bulan Desember paling lambat minggu terakhir Bulan Desember 2015.

(4) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dinilai, dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara.

Pasal 9

Setiap penerimaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS berdasarkan data yang benar dan akurat dan apabila ditemukan terjadi pemalsuan data dokumen akan mendapat sanksi administrasi dan tidak menerima TP selama 6 (enam) bulan.

BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dinyatakan tidak berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016.

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

(3) Proses pemrosesan Tambahan Penghasilan paling lambat minggu pertama bulan Maret dan Kedua Bulan Desember paling lambat minggu ke tiga di Bulan Desember 2016.

(4) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS ditakukan dan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS dimana dimaksud dan [illegible] oleh Tim Pembina dan Evaluasi [illegible] Pegawai Negeri Sipil [illegible] Minahasa Tenggara.

Pasal 9

Setiap pemberian pemberian Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS berdasarkan data yang [illegible] dan apabila ditemukan tegas, pemalsuan data [illegible] akan [illegible] sanksi administrasi dan tidak mencantum TP selama [illegible].

BAB VI

KEPENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun [illegible] tentang [illegible] Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PENGGLAH	PARAF
1.	KASUBAG KEPEGAWAIAN	
2.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
4.	KEPALA BKDD	
5.	KEPALA BPKBMD	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.	SEKRETARIS DAERAH	
8.	WAKIL BUPATI	
9.	BUPATI	DIL Mohon untuk ditandatangani

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 4 JANUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

BACH ADRIANUS TINUNGKI

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 4 JANUARI 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR 278

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

RACH ADRIANUS TINUNGKI

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

REKAPITULASI KEHADIRAN PNS DAN CPNS
BERDASARKAN ABSENSI FINGER PRINT

NAMA SKPD :
BULAN :

NO	NAMA	JABATAN	HARI KERJA	KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN												KET
				S	I	A	C	TD	PC	KI	MI	TL	TIR	IR	TIU	

Kepala Badan,

Nama
NIP

Ket:

S : Sakit
I : Ijin
A : Alpa
C : Cuti
TD : Terlambat Datang
PC : Pulang Cepat
KI : Keluar Istirahat
MI : Masuk Istirahat
TL : Tugas Luar/Dinas
TIR : Tidak Ikut Rapat
IR : Ijin Rapat
TIU : Tidak Ikut Upacara/Apel Hari Besar/Korpri

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

COVER

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

[illegible]

NAMA SKPD
[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

CONTOH

LEMBAR KOMPONEN PENILAIAN KINERJA

Waktu Penilaian : Bulan 2016
Nama :
Nip :
Pangkat/ Gol.Ruang :
Jabatan :

No.	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
1	ORIENTASI PELAYANAN - Menyelesaikan tugas pelayanan internal maupun eksternal organisasi sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan.	
2	INTEGRITAS - Melaksanakan tugas dengan bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menangung resiko dari tindakan yang dllakukannya.	
3	KERJA SAMA - Kerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik dl dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.	
4	KOMITMEN - Berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi Negara Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, dan Rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, serta mengutamakan kepentingan kedlnasan daripada kepentingan pribadl dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsl dan tanggung jawabnya sebagal unsur aparatur Negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.	
5	KEPEMIMPINAN (Khusus Pejabat Struktural) - Bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.	
6	TUGAS TAMBAHAN DI LUAR TUPOKSI a. Membuat laporan-laporan/SPJ b. Efisiensi waktu penyelesaian kerja. c. Mengikuti kegiatan rapat bagi pejabat eselon II, III dan IV. d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dlberikan oleh pimpinan.	
a.	JUMLAH	(1+2+3+4+5+6)
b.	BOBOT PROSENTASE	a / 6 x 25%
c.	JENIS PENILAIAN	Sangat Baik/Baik/Sedang/Cukup/Tidak Baik
d.	BOBOT KINERJA TERTINGGI	25 %

PEJABAT PENANGGUNG JAWAB,

Nama
NIP

PEJABAT PENILAI,

Nama
NIP

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : ... TAHUN 2017

TANGGAL : ... 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DAFTAR

PEMBERIAN KOMPENSASI PENGELOLA UMUM

Waktu Penilaian : Bulan ...

Nama :

Nip :

Golongan /Ruang :

Jabatan :

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL III LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

1. KRITERIA PENILAIAN KINERJA
(ORIENTASI PELAYANAN)

NO	KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100%	PENILAIAN KINERJA NILAI	KETERANGAN
1	SELALU DAPAT	91–100%	SANGATBAIK
2	PADA UMUMNYA DAPAT	76–90%	BAIK
3	ADA KALANYA DAPAT	61–75%	CUKUP
4	KURANG DAPAT	51–60%	KURANG
5	TIDAK PERNAH DAPAT	0-50%	BURUK

2. KRITERIA PENILAIAN KINERJA
(INTEGRITAS)

NO	KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100%	PENILAIAN KINERJA NILAI	KETERANGAN
1	SELALU JUJUR, IKHLAS DAN BERANI MENANGGUNG RESIKO	91– 100%	SANGATBAIK
2	PADA UMUMNYA JUJUR, IKHLAS DAN BERANI MENANGGUNG RESIKO	76–90%	BAIK
3	ADA KALANYA CUKUP JUJUR, IKHLAS DAN CUKUP BERANI MENANGGUNG RESIKO	61– 75%	CUKUP
4	KURANGJUJUR,KURANGIKHLAS DAN KURANG BERANI MENANGGUNG RESIKO	51–60%	KURANG
5	TIDAK PERNAH JUJUR, TIDAK IKHLAS DAN TIDAK BERANI MENANGGUNG RESIKO	0-50%	BURUK

3.KRITERIA PENILAIAN KINERJA
(KERJASAMA)

NO	KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100%	PENILAIAN KINERJA NILAI	KETERANGAN
I	SELALU MAMPU BEKERJA SAMA	91–100%	SANGATBAIK
2	PADA UMUMNYA MAMPU BEKERJA SAMA	76–90%	BAIK
3	ADA KALANYA MAMPU BEKERJA SAMA	61–75%	CUKUP
4	KURANG MAMPU BEKERJA SAMA	51–60%	KURANG
5	TIDAK PERNAH MAMPU BEKERJA SAMA	0 - 50%	BURUK

LAMPIRAN III PERATURAN SEKRETARIS MAHKAMAH PELAYARAN

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : DATA CIRI PROFESIONAL TARUNA/TARUNI PELAYARAN PEDAGANG DI LINGKUNGAN PROFESIONAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MAHKAMAH PELAYARAN

| | | |

4.KRITERIA PENILAIAN KINERJA
(KOMITMEN)

NO	KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100%	PENILAIAN KINERJA NILAI	KETERANGAN
1	SELALU BERUSAHA	91–100%	SANGATBAIK
2	PADA UMUMNYA BERUSAHA	76–90%	BAIK
3	ADA KALANYA BERUSAHA	61–75%	CUKUP
4	KURANG BERUSAHA	51–60%	KURANG
5	TIDAK PERNAH BERUSAHA	0-50%	BURUK

5.KRITERIA PENILAIAN KINERJA
(KEPEMIMPINAN)

NO	KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100%	PENILAIAN KINERJA NILAI	KETERANGAN
1	SELALU	91–100%	SANGATBAIK
2	PADA UMUMNYA	76–90%	BAIK
3	ADAKALANYA	61–75%	CUKUP
4	KURANG	51–60%	KURANG
5	TIDAK PERNAH	0-50%	BURUK

6. KRITERIA PENILAIAN KINERJA
(TUGAS TAMBAHAN DI LUAR TUPOKSI)

NO	KRITERIA PENILAIAN KINERJA BOBOT PENILAIAN TERTINGGI 100%	PENILAIAN KINERJA NILAI	KETERANGAN
1	SELALU	91–100%	SANGATBAIK
2	PADA UMUMNYA	76–90%	BAIK
3	ADAKALANYA	61–75%	CUKUP
4	KURANG	51–60%	KURANG
5	TIDAK PERNAH	0 - 50%	BURUK

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 JANUARI 2016
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
SKPD.....

DAFTAR PENERIMA TP BULAN : 2016
SKPD : .....

NO	NAMA	JABATAN	HARI KERJA	KOMPONEN DISIPLIN													BOBOT DISIPLIN	PROSENTASE TKL	BESARAN TP BERDASARKAN JABATAN	BESARAN/ JUMLAH YANG TELAH DIPOTONG BOBOT DISIPLIN	BESARAN PPH	BESARAN/ JUMLAH YANG DITERIMA DIKURANGI PPH	TTD
				BOBOT KINERJA	PENGURANGAN DISIPLIN (%) TANGGAL												PROSENTASE DISIPLIN							
					SAKIT	IJIN	ALPA	CUTI	TD	PC	TKI	TMI	TL	TIR	IR	TIU								
1	2	3	4	5	7	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
JUMLAH																								

KETUA TIM PENILAI DAN EVALUASI

NAMA

NIP.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

Contoh

KOPSURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Rekapitulasi Kehadiran PNS dan CPNS dan Daftar Penerima Tambahan Penghasilan pada SKPD..... Kabupaten Minahasa Tenggara Bulan.....Tahun 2016, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir finger print PNS dan CPNS dan telah melalui uji keabsahan.
2. Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerima Tambahan Penghasilan menjadi tanggung jawab kami.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia menyetorkan kembali ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Ratahan, ...2016

KEPALA SKPD/PEJABAT YANG DITUNJUK,

Metera i 6000

NAMA

NIP

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : [illegible] 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

Contoh

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(FORM)

Yang bertanda tangan di bawah ini

NAMA

NIP

JABATAN

Menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan [illegible] PNS dan CPNS dan [illegible] Kabupaten Minahasa Tenggara [illegible] berdasarkan dalam wadir finger print PNS dan CPNS dan [illegible] kebsahan.
2. Kebsahan Rekapitulasi [illegible] dan Daftar Peserta Tambahan [illegible]
3. Apabila [illegible] mengembalikan kerugian [illegible] kembali ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan [illegible]

[illegible]

[illegible] YANG DITUNJUK

[illegible] NAMA